



## SENJATA KIMIA DAN KONFLIK SURIAH

Adirini Pujayanti\*)

### Abstrak

*Konflik berkepanjangan yang terjadi di Suriah kembali menjadi sorotan dunia internasional. Kedua pihak yang bertikai, baik pemerintah maupun pemberontak, ditengarai kembali menggunakan senjata kimia. Bukti penggunaan senjata kimia tersebut ditemukan dalam konflik yang berpusat di Kota Aleppo oleh Kelompok Pemantau HAM untuk Suriah. Masyarakat internasional harus memberi peringatan keras kepada pihak-pihak yang bertikai di Suriah untuk mematuhi larangan penggunaan senjata kimia dalam konflik. Indonesia dapat memanfaatkan hubungan baik kedua negara untuk mencegah penggunaan senjata kimia dalam konflik Suriah demi mewujudkan perdamaian dan keamanan dunia.*

### Pendahuluan

Konflik Suriah telah berlangsung selama lebih dari lima tahun. Sejak tahun 2011 lalu, pertempuran dimulai dengan adanya pihak-pihak yang tidak puas dan menentang pemerintahan negara itu di bawah kepemimpinan Presiden Bashar al-Assad. Kota Aleppo, kota perang terbesar Suriah telah menjadi panggung utama konflik antara Presiden Bashar al-Assad yang didukung Iran, Rusia, dan milisi Syiah. Sementara pihak pemberontak didukung milisi Suni, Turki, negara-negara Teluk, dan Amerika Serikat. Akibat perang, Kota Aleppo selama beberapa tahun telah terbagi dua dengan pasukan pemerintah di barat dan pasukan pemberontak di timur. Konflik Suriah semakin parah karena kecenderungan kedua pihak yang bertikai saling serang menggunakan senjata kimia dengan korban warga sipil.

Masyarakat internasional tidak dapat membiarkan situasi di Suriah semakin memburuk, terutama dengan digunakannya senjata kimia secara berulang kali dalam konflik tersebut. Penggunaan senjata kimia dalam konflik Suriah telah lama menjadi keprihatinan Indonesia, terutama karena selalu adanya korban warga sipil. Tulisan ini merupakan analisis mengenai apa yang dapat dilakukan Indonesia untuk mencegah berulangnya penggunaan senjata kimia di Suriah.

### Senjata Kimia dalam Konflik Suriah

Konflik bersenjata di Suriah kembali pecah di Kota Aleppo setelah gencatan senjata sepihak yang diumumkan oleh Rusia berakhir akhir bulan Oktober lalu. Gencatan senjata tersebut bertujuan memberikan waktu bagi evakuasi warga sipil dan militan

\*) Peneliti Madya Masalah-masalah Hubungan Internasional pada Bidang Hubungan Internasional, Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI. Email: apujayanti@yahoo.com



asing meninggalkan daerah timur Kota Aleppo. Selama gencatan senjata, delapan jalur penyaluran bantuan kemanusiaan dan evakuasi dibuat untuk warga meninggalkan kota. Jalur evakuasi seringkali dihalangi oleh kelompok pemberontak yang ingin menjadikan warga sipil sebagai perisai dan tameng hidup mereka. Pihak pemberontak berasumsi pemindahan secara paksa penduduk dari wilayah timur ke luar Aleppo adalah strategi pembersihan etnis Suni oleh pihak pemerintah.

Menurut Kelompok Pemantau Hak Asasi Manusia (HAM) di Suriah atau *The Syrian Observatory for Human Rights* (SOHR), sedikitnya 253 warga sipil, termasuk 49 anak-anak, tewas di Aleppo sejak 22 April 2016. Kota Aleppo terus diserang dengan ratusan roket dan tembakan peluru, meski masih terdapat sekitar 250 ribu orang terkepung di wilayah tersebut. Banyaknya jumlah korban sipil mendapat kecaman dari utusan PBB untuk Suriah, Staffan de Mistura, yang terkejut dengan tingginya jumlah roket serangan yang dinilai sangat tidak proposional dan diarahkan ke perumahan warga sipil di desa-desa, serta ditemukan kembali penggunaan senjata kimia dalam serangan tersebut. Mistura mengategorikan serangan senjata berat dan kimia dalam konflik pasca-gencatan senjata sebagai kejahatan perang.

Kembalinya penggunaan senjata kimia dalam konflik Suriah menjadi keprihatinan internasional. PBB telah menyatakan penggunaan senjata kimia oleh pihak manapun dan dalam situasi apapun adalah suatu "kejahatan luar biasa". Proses kematian akibat senjata kimia bukan karena daya ledaknya tetapi proses kematian korbannya yang sangat memilukan. Korban akan mati perlahan, cacat seumur hidup, dan dampaknya sampai ke generasi berikutnya. Pihak yang bertikai saling melemparkan tuduhan terhadap penggunaan senjata kimia tersebut kepada pihak lawannya. Pasukan pemberontak dituduh melakukan serangan senjata kimia ke wilayah al-Hamdaniya yang dikuasai pemerintah di Aleppo Barat. Sementara tentara pemerintah dituduh melakukan serangan senjata kimia ke distrik Raasyidin di Aleppo Timur.

Penggunaan senjata kimia dalam konflik di Suriah diketahui terjadi sejak tahun 2013. Saat itu masyarakat internasional telah

mendesak Dewan Keamanan PBB untuk mengancam penggunaan senjata kimia di Suriah dan menyerukan pemberian sanksi kepada para pelakunya. Pemerintahan Presiden Bashar menolak tuduhan tersebut, namun di bawah kesepakatan yang ditengahi oleh Rusia dan Amerika Serikat, Bashar bersedia menandatangani Kesepakatan Konvensi Senjata Kimia tahun 1997. Pemerintahan Bashar menyerahkan stok senjata kimianya kepada misi bersama Organisasi untuk Pelarangan Senjata Kimia atau *Organization for the Prohibition of Chemical Weapons* (OPCW), dan bersedia memberi akses kepada para inspektor PBB untuk melakukan pengawasan sesuai ketentuan dalam perjanjian tersebut. Pengawasan untuk menemukan dan menghancurkan senjata kimia di Suriah terus dilakukan. Namun di tahun 2015, penggunaan senjata kimia oleh kedua pihak yang bertikai kembali terjadi. Pertempuran di Kota Aleppo pasca-berakhirnya gencatan senjata akhir Oktober 2016 juga membuktikan kembali adanya penggunaan senjata kimia gas klorin.

Rezim Suriah maupun kelompok pemberontak kembali saling melempar tuduhan satu sama lain menggunakan senjata kimia dalam perang yang mengakibatkan lebih dari 260.000 orang tewas. Sebagai tindak lanjut berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 2235 tahun 2015, PBB telah membentuk tim Mekanisme Investigasi Bersama atau *Joint Investigative Mechanism* (JIM) dari OPCW untuk menyelidiki penggunaan senjata kimia dan mengidentifikasi pihak yang harus bertanggung jawab atas serangan senjata kimia di Suriah. Hasil investigasi akan menjadi dasar pemberian sanksi PBB kepada Suriah. Tim panel memeriksa tujuh kasus yang berpotensi menggunakan senjata kimia yang serius, termasuk lima di Provinsi Idlib pada tahun 2014 dan 2015. Dua kasus lainnya berada di Hama dan Marea, Provinsi Aleppo. Suriah menolak temuan dari tim penyelidik PBB tersebut dan akan menyajikan pengamatan dan catatan sendiri.

## Perlucutan Senjata dan Non-Proliferasi Kimia

Senjata kimia merupakan senjata sangat berbahaya. Teknologi sistem senjata kimia relatif murah jika dibandingkan dengan teknologi pembuatan senjata

nuklir. Oleh karena itu bagi negara-negara Berkembang, senjata kimia dianggap sebagai senjata *deterrent*. Penggunaan senjata kimia sangat berbahaya karena efeknya dapat membunuh manusia secara massal, terjadi sangat cepat, perlu keahlian khusus dalam pendeteksiannya, serta dibutuhkan pakaian dan peralatan pelindung khusus dalam penyelamatan korban.

Regulasi universal tentang kepemilikan senjata kimia sama ketatnya dengan kepemilikan senjata nuklir. Protokol Jenewa tahun 1925 jelas menyatakan melarang penggunaan senjata kimia. Senjata kimia yang dimaksud dalam perjanjian tersebut adalah seluruh zat kimia yang digunakan seperti *Venomous Agent X (VX)*, sulfur mustard, sarin, klorin, dan hidrogen sianida. Termasuk penyandanganya, seperti ranjau, granat tangan, serta hulu ledak rudal. Protokol ini lahir sebagai akibat penggunaan senjata kimia dalam Perang Dunia I yang menewaskan puluhan ribu tentara. Jerman menggunakan gas klorin di Belgia yang menewaskan 15 ribu tentara lawan, kemudian pihak Inggris dan sekutunya melakukan pembalasan dengan menggunakan gas sulfur mustard. Inilah cikal bakal lahirnya Protokol Jenewa tahun 1925. Penggunaan senjata kimia yang tercatat paling buruk dalam sejarah dunia karena menggunakan senjata kimia adalah pada Perang Vietnam tahun 1961- 1975. AS membombardir Vietnam dengan menggunakan senjata kimia, salah satunya dikenal dengan nama *Agent Orange*. Setidaknya 20 juta galon disebar dari udara di bumi Vietnam. Versi Pemerintah Vietnam menyebut 400 ribu orang Vietnam tewas atau cacat berat, 500 ribu bayi lahir cacat, dan 2 juta warga Vietnam terkena kanker dan penyakit lain sebagai dampak lanjutan penggunaan senjata kimia itu.

Semua negara di dunia ini memiliki potensi untuk membuat senjata kimia. Oleh karena itu meski setiap negara bebas membuat dan mengembangkan industri kimianya, terdapat komitmen internasional untuk larangan penggunaan senjata kimia dalam konflik. *Chemical Weapons Convention* (Konvensi Senjata Kimia/KSK) merupakan suatu perjanjian internasional di bidang *arms control* yang melarang produksi, penimbunan, dan penggunaan senjata kimia. KSK mulai berlaku pada tanggal 29 April 1997. Administrasi dari implementasi KSK

dilakukan oleh OPCW yang merupakan organisasi independen dan tidak berada di bawah naungan PBB. Saat ini terdapat 190 Negara Pihak KSK. Israel dan Korea Utara tidak ikut menandatangani perjanjian tersebut. Karena proses membuat senjata kimia lebih mudah dibanding senjata nuklir, maka kontrol untuk kepemilikan senjata kimia lebih sulit terdeteksi. Bahan-bahan pembuat senjata kimia masih dapat diperoleh di pasar gelap. Ancaman senjata kimia bagi manusia semakin besar ketika muncul laporan yang menyebut ISIS dan kelompok-kelompok teroris lainnya mulai menggunakan senjata kimia dalam melancarkan aksi mereka.

### Sikap Indonesia terhadap Konflik dan Penggunaan Senjata Kimia di Suriah

Indonesia hingga saat ini masih mempertahankan sikap politik bebas aktif dan bersikap netral dalam konflik Suriah. Indonesia menjadi salah satu negara yang masih mempertahankan kedutaan besarnya di Suriah bahkan Dubes Djoko Harjanto juga masih bertugas di ibukota Damaskus. Sikap netral Pemerintah Indonesia sangat membantu perwakilan Indonesia dalam melakukan evakuasi dan repatriasi warga negara Indonesia (WNI) di Suriah. Indonesia tegas menyatakan solusi politik untuk mengatasi krisis Suriah dengan memastikan PBB menjadi bagian dari solusi konflik tersebut dan mendesak dunia internasional menghentikan kekerasan yang telah menyebabkan jatuhnya korban jiwa. Indonesia menegaskan sejumlah poin penting dalam hubungan bilateral kedua negara, antara lain (1) dukungan RI terhadap Suriah dalam memberantas terorisme; (2) dukungan solusi politik untuk penanganan krisis di Suriah dan penegasan bahwa masa depan Suriah berada di tangan rakyatnya.

Indonesia sejalan dengan PBB dalam hal pengawasan dan pemusnahan senjata kimia di Suriah. Indonesia sangat menekankan bahwa kemajuan-kemajuan di bidang kimia harus dipergunakan semata-mata untuk kesejahteraan umat manusia. Indonesia termasuk negara pihak dalam KSK dan telah meratifikasinya melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1998 Tentang Pengesahan *Convention On The Prohibition Of The Development, Production, Stockpiling, And Use Of Chemical Weapons And On Their*

*Destruction* (Konvensi Tentang Pelarangan Pengembangan, Produksi, Penimbunan, dan Penggunaan Senjata Kimia Serta Tentang Pemusnahannya). Kebijakan anti senjata kimia kembali dipertegas Indonesia dengan meratifikasi Undang-undang Implementasi KSK menjadi Undang-Undang No. 9 Tahun 2008 tentang Penggunaan Bahan Kimia dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia sebagai Senjata Kimia.

Di Indonesia sendiri potensi ancaman senjata kimia ada, karena ditengarai keahlian membuat senjata kimia dikuasai oleh kelompok teroris di tanah air. Pemerintah Indonesia harus aktif dalam kerjasama anti senjata kimia dan perlucutan senjata pemusnah massal. KSK merupakan contoh dari *multilaterally-agreed framework*. KSK memiliki tiga pilar penting yang perlu selalu berada dalam titik keseimbangan yaitu: penghancuran senjata kimia yang masih ada sesuai dengan *timeline* yang ditentukan; upaya-upaya OPCW dan negara pihak untuk selalu meningkatkan nonproliferasi senjata kimia di antaranya melalui mekanisme verifikasi; dan terakhir, adanya jaminan kerjasama dan bantuan internasional (*ICA-International Cooperation and Assistance*).

## Penutup

Sikap netral Indonesia dalam krisis Suriah harus disertai upaya untuk mengatasi krisis kemanusiaan yang terjadi di Suriah saat ini. Pemerintah Indonesia dianggap belum memiliki andil yang cukup besar dalam mengurangi penderitaan rakyat Suriah. Dengan terungkapnya fakta mengenai penggunaan berulang senjata kimia oleh pihak-pihak yang bertikai di Suriah, DPR perlu meminta kepada Pemerintah Indonesia untuk lebih aktif dalam upaya membantu penyelesaian konflik di negara tersebut. Dalam hal pengawasan dan pemusnahan senjata kimia di Suriah, sebagai negara yang dianggap netral, Indonesia dapat memanfaatkan posisinya untuk melakukan pendekatan kepada pihak yang bertikai agar mau lebih bekerja sama dengan PBB.

Melihat kekerasan sistemik yang berkelanjutan di Suriah, Pemerintah Indonesia harus mengambil sikap politik yang lebih tegas, mendorong PBB untuk segera mencari solusi damai bagi konflik Suriah, dan memperkuat OPCW agar netral

dalam mengawasi dan memusnahkan senjata kimia Suriah. Pemerintah Indonesia perlu mendesak PBB untuk memberikan perlindungan dan menggalang bantuan kemanusiaan kepada rakyat Suriah.

Dengan tujuan yang sama, DPR diharapkan juga lebih aktif menggalang kerjasama internasional anti senjata kimia melalui upaya diplomasi parlemen. Diantaranya melalui forum *Parliamentary Union of the OIC Member States* (PUIC), *Asian Parliamentary Assembly* (APA), dan *Inter Parliamentary Union* (IPU). Melalui forum antarparlemen, Anggota DPR-RI dapat menjalin komunikasi dengan sesama anggota parlemen dari berbagai negara untuk turut mencari solusi damai dalam mengatasi konflik Suriah.

## Referensi

- Dubes RI Damaskus Diwawancara Eksklusif Oleh Harian Al-Baath Suriah, 9 Mei 2016, <http://www.kemlu.go.id/>, diakses 7 November 2016.
- ISIS Gunakan Senjata Kimia, Lavrov: Ancaman Kian Besar, 1 Maret 2016, *international.sindonews.com*, diakses 3 November 2016.
- Kementerian Luar Negeri Indonesia - Perlucutan Senjata dan Non-proliferasi Senjata Pemusnah Massal, <http://www.kemlu.go.id/>, diakses 2 November 2016.
- "Pemberontak Gunakan Gas Beracun", *Media Indonesia*, 1 November 2016 h. 10.
- Pengamat Banyak Teroris Mahir Rakit Senjata Kimia di Indonesia - *Kompas.com*, 17 Februari 2016, diakses 2 November 2016.
- "Senjata Kimia di Ladang Tempur Suriah", *Republika*, 2 November 2016, h. 19.
- "Senjata Kimia Sejak Perang Dunia I", *Republika*, 2 November 2016, h. 19.
- Suriah Sangkal Laporan PBB Soal Penggunaan Senjata Kimia 2 September 2016, <https://www.voa-islamnews.com/suriah-sangkal-laporan-pbb-soal-penggunaan-senjata-kimia.html>, diakses 7 November 2016.
- "Tears on Syria's green buses", *The New York Times*, 1 November 2016, h. 1.
- "Utusan PBB Meradang Soal Aleppo", *Republika*, 1 November 2016, h. 7.
- "Ungkapkan Solidaritas Korban Aleppo Melalui Donasi dan Aksi", 6 Mei, 2016 - <http://www.pikiran-rakyat.com/b>, diakses 7 November 2016.